



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengangkatan anak yang diajukan oleh:

**Bambang Indarto bin Bejo**, umur 37 tahun, tempat tanggal lahir Banyuwangi 27 September 1983, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Pedagang Ayam, alamat Perum. Rapika Permai Blok 3, Br. Sema, Kelurahan Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**Endah Apri Wulandari binti Mulyono**, umur 31 tahun, tempat tanggal lahir Banyuwangi 17 April 1989, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Pedagang, alamat Perum. Rapika Permai Blok 3, Br. Sema, Kelurahan Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, ibu kandung anak yang akan diangkat, saksi-saksi serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 21 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Tbnan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Oktober 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Tbnan, tanggal 12 Oktober 2020 telah mengemukakan dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada hari Rabu tanggal 24 Bulan Desember tahun 2008 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No. 555/70/XII/2008 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwoharjo, Kab. Banyuwangi;
2. Bahwa selama menikah sampai dengan saat ini para Pemohon belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa Pemohon II selama menikah sudah pernah mengandung tetapi kandungannya bermasalah dalam artian hamil diluar kandungan dan dokter telah memotong 1 jalur tuba, dan untuk itu Pemohon II hanya memiliki 1 jalur tuba yang bias untuk pembuahan indung telur, sehingga menyebabkan sampai saat ini belum memiliki katurunan;
4. Bahwa Pemohon selama ini telah atau sudah melakukan program untuk mendapatkan keturunan namun belum berhasil;
5. Bahwa para Pemohon didorong oleh keinginan yang kuat untuk merawat dan mengasuh anak dari Tsania Durotulhikmah yang diserahkan tepatnya pada tanggal 1 Bulan Juni Tahun 2019 yang diberi nama Eleanor Belva Shakira Indarto yang pada waktu diserahkan masih berumur 1 Hari yang pada waktu penyerahan anak tersebut bertempat tinggal di rumah sakit Wisma Prashanti;
6. Bahwa Tsania Durotul Hikmah (ibu kandung) dari anak tersebut telah mengikhlaskan anaknya tersebut untuk dipelihara, diasuh dan dibesarkan oleh para Pemohon;
7. Bahwa Tsania Durotulhikmah (ibu kandung) belum pernah menikah dan anak tersebut adalah hasil dari hamil di luar nikah;

Halaman 2 dari 21 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Tbnan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan bathin dan tidak ada yang berkeberatan dengan pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;
9. Bahwa para Pemohon telah mendapatkan rekomendasi izin pengangkatan anak antar warga negara Indonesia yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 463.1/3965/Izin B/DISPMPT tanggal 10 Juli 2020;
10. Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas Para Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim berkenan untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan para Pemohon (Bambang Indarto bin Bejo) dan (Endah Apri Wulandari binti Mulyono) terhadap anak yang bernama Eleanor Belva Shakira Indarto, Perempuan, umur 16 Bulan;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pemohon berkaitan dengan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, baik mengenai hak dan kewajiban terhadap anak angkat, maupun hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya dan orang tua angkatnya, seperti masalah kewarisan, dimana anak angkat mendapat harta warisan melalui wasiat wajibah. Terhadap hal tersebut Para Pemohon menyatakan telah memahaminya dan tetap pada keinginannya untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, namun ada perubahan yang telah

Halaman 3 dari 21 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Tbnan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah secara sah dalam persidangan yaitu merubah tanggal lahir Pemohon I dan pekerjaan Para Pemohon dalam Identitas Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan ibu kandung dari anak yang akan diangkat bernama Tsania Durotulhikmah, tempat tanggal lahir Jepara, 4 Februari 2003, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tinggal di Jln. Pulau Bawean No.8 Br. Jagasatru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Selanjutnya disebut sebagai ibu kandung anak angkat. Di muka sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang bersangkutan mengenal Para Pemohon;
- Bahwa yang bersangkutan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon;
- Bahwa benar yang bersangkutan adalah ibu kandung dari Eleanor Belva Shakira Indarto, anak yang akan diangkat oleh Para Pemohon;
- Bahwa Eleanor Belva Shakira Indarto tersebut adalah anak kandung yang bersangkutan hasil hubungan di luar nikah dengan laki-laki yang tidak diketahui nama dan keberadaanya;
- Bahwa yang bersangkutan telah hamil tanpa mengetahui siapa yang menghamili, karena saat itu yang bersangkutan dalam keadaan tidak sadar dan tiba-tiba divonis hamil usia 2 bulan oleh dokter;
- Bahwa yang bersangkutan dikenalkan dengan Para Pemohon oleh ustad Hadori sebagai Pengurus Panti Asuhan Al-Inayah, saat anak tersebut masih dalam kandungan, karena Para Pemohon pernah mengutarakan keinginannya untuk mengangkat anak;
- Bahwa sejak lahir pada tanggal 1 Juni 2019, Eleanor Belva Shakira Indarto telah diasuh dan dipelihara oleh Para Pemohon hingga sekarang. Selama itu pula anak tersebut dalam kondisi baik dan sehat, serta menunjukkan perkembangan yang menggembirakan;
- Bahwa yang bersangkutan selaku ibu kandung di muka sidang menyatakan dengan ikhlas menyerahkan Eleanor Belva Shakira Indarto dengan maksud untuk diasuh, dirawat dan dipelihara oleh Para Pemohon semata-mata demi kepentingan dan masa depan anak yang lebih baik;

Halaman 4 dari 21 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Tbnan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku ibu kandung anak tersebut siap dan bersedia menerima konsekuensi dan akibat hukum pengangkatan anak, yakni tanggung jawab pemeliharaan, pendidikan dan pengawasan anaknya tersebut berpindah kepada Para Pemohon;
- Bahwa ibu kandung anak tersebut adalah anak dibawah umur dan masih berstatus pelajar serta merasa kesulitan apabila merawat dan membesarkan Eleanor Belva Shakira Indarto dan berharap agar masa depan anaknya tersebut jauh lebih baik apabila berada dalam asuhan Para Pemohon, apalagi Para Pemohon selama ini berkelakuan baik dan mampu dari segi finansial;
- Bahwa Eleanor Belva Shakira Indarto belum mengetahui bahwa yang bersangkutan adalah ibu kandungnya, karena usia anak tersebut masih 16 bulan;
- Bahwa para Pemohon telah mengurus ke Dinas Sosial Kabupaten Tabanan dan telah dikeluarkan rekomendasi izin pengangkatan anak oleh Dinas PMPT pada bulan Juli 2020;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 5102063112810005 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, tanggal 8 November 2017, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 5102065904890004 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, tanggal 8 November 2017, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5102061204160007 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Tabanan, tanggal 8 November 2017,

Halaman 5 dari 21 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Tbnan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah *dinazege/en*, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 555/70/XII/2008, atas nama Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, tanggal 24 Desember 2008 bermeterai cukup, telah *dinazege/en*, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 5102-LT-24102019-0005, atas nama Eleanor Belva Shakira Indarto, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Tabanan, tanggal 29 Oktober 2019, bermeterai cukup, telah *dinazege/en*, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai bukti P.5;

6. Fotokopi Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia Nomor 463.1/3965/IzinB/DISPMPT, yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, tanggal 10 Juli 2020, bermeterai cukup, telah *dinazege/en*, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai bukti P.6;

7. Asli Surat Keterangan Sehat Nomor 2952/Kes/Pusk/X/2020, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kediri I, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, tanggal 20 Oktober 2020, bermeterai cukup, telah *dinazege/en*, yang diberi tanda sebagai bukti P.7;

8. Asli Surat Keterangan Sehat Nomor 2953/Kes/Pusk/X/2020, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kediri I, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, tanggal 20 Oktober 2020, bermeterai cukup, telah *dinazege/en*, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai bukti P.8;

Halaman 6 dari 21 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Tbnan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





9. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/04307/X/2020/SATINTELKAM, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Tabanan, tanggal 20 Oktober 2020, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/04306/X/2020/SATINTELKAM, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Tabanan, tanggal 20 Oktober 2020, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai bukti P.10;
11. Fotokopi Rekening Tahapan Bank BCA dengan Nomor Rekening 1420398022, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Bank BCA KCP Tabanan, Periode Bulan Juli s/d September 2020, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak Dari Orang Tua Biologis kepada Para Pemohon, yang dibuat oleh Orang Tua Biologis Anak, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai bukti P.12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Dari Orang Tua Angkat, yang dibuat oleh Para Pemohon, tanggal 21 Oktober 2020, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai bukti P.13;

**B. Saksi**

1. Hadori bin Sahran, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru dan Pengurus Panti Asuha Al-Inayah, bertempat tinggal di Jl. By Pass, Dusun Dauh Peken, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Di hadapan persidangan

Halaman 7 dari 21 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Tbnan.



saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi berteman dengan Para Pemohon sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2008 di Banyuwangi Jawa Timur;
- Bahwa Para Pemohon saat ini belum dikarunia anak;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah melakukan program untuk mendapat keturunan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon bermaksud mengangkat seorang anak perempuan bernama Eleanor Belva Shakira Indarto, yang saat ini berumur 16 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Eleanor Belva Shakira Indarto telah ikut bersama Para Pemohon sejak anak tersebut dilahirkan, karena menyaksikan sendiri peristiwa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Para Pemohon mengenal Ibu kandung anak angkat tersebut, saat Para Pemohon mengajukan adopsi anak ke panti asuhan Al-Inayah, yang kebetulan saksi sebagai pengurus panti asuhan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui anak yang bernama Eleanor Belva Shakira Indarto tidak ada hubungan darah atau hubungan persusuan dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Eleanor Belva Shakira Indarto adalah anak hasil hubungan di luar nikah, yang ibunya bernama Tsania Durotulhikamh dan saksi tidak mengetahui siapa ayah kandungnya;
- Bahwa saksi mengetahui ibu kandung anak angkat tersebut bersedia anaknya diasuh dan dipelihara oleh Para Pemohon sebagai anak angkat karena ibu kandungnya masih dibawah umur dan masih bersekolah;
- Bahwa saat ini ibu kandung anak tersebut berusia 17 tahun dan masih bersekolah kelas 12;

Halaman 8 dari 21 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Tbnan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah memiliki pekerjaan dan penghasilan cukup sebagai pedagang ayam dengan penghasil Rp25.000.000, setiap bulan;
- Bahwa saksi mengetahui selama diasuh oleh Para Pemohon, Eleanor Belva Shakira Indarto dalam keadaan sehat, terawat dan terjamin kehidupannya seperti layaknya anak-anak pada umumnya;
- Bahwa saksi mengetahui Ibu kandung anak angkat dan Para Pemohon beragama Islam serta berperilaku baik dan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;
- Bahwa saksi mengetahui selama Eleanor Belva Shakira Indarto diasuh Para Pemohon tidak ada pihak yang berkeberatan, baik dari keluarga ibu kandungnya maupun orang lain;

2. Sumiyati binti Ngatmin, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Pulau Bawean, Br. Jagasatru, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupetan Tabanan. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi merupakan nenek dari anak angkat Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2008, namun hingga sekarang belum mempunyai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon II pernah mengandung tetapi kandungannya bermasalah sampai dipotong 1 jalur tuba oleh Dokter;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah melakukan program untuk mendapat keturunan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon bermaksud mengangkat seorang anak perempuan bernama Eleanor Belva Shakira Indarto, saat ini berusia 16 bulan;

Halaman 9 dari 21 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Tbnan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang mengenalkan Para Pemohon dengan ibu kandung Eleanor Belva Shakira Indarto bernama Tsania Durotulhikmah yang pada saat itu dalam keadaan hamil hasil hubungan di luar nikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa ayah kandung dari Eleanor Belva Shakira Indarto, karena ibu kandungnya tiba-tiba ketahuan hamil usia 2 bulan dan yang bersangkutan tidak mengetahui siapa yang menghamili karena saat itu dalam keadaan tidak sadar;
- Bahwa saksi tidak mengorek informasi mengenai siapa ayah kandung Eleanor Belva Shakira Indarto karena untuk menjaga psikis ibu kandungnya yang masih usia dibawah umur;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini ibu kandung anak tersebut berusia 17 tahun dan masih bersekolah kelas 12;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Para Pemohon dengan anak tersebut tidak ada hubungan darah dan persusuan;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah merawat, mengasuh dan mendidik Eleanor Belva Shakira Indarto sejak lahir;
- Bahwa saksi mengetahui ibu kandung anak angkat tersebut bersedia anaknya diasuh dan dipelihara oleh Para Pemohon sebagai anak angkat, karena usia ibu kandungnya dibawah umur dan ingin melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi;
- Bahwa saksi mengetahui dari segi finansial Para Pemohon memiliki penghasilan cukup yang berkerja sebagai pedagang ayam dengan penghasilan Rp25.000.000, sampai dengan Rp30.000.000, setiap bulan;
- Bahwa saksi mengetahui selama diasuh oleh Para Pemohon, Eleanor Belva Shakira Indarto dalam keadaan baik, sehat, terawat dan terjamin kehidupannya;
- Bahwa saksi mengetahui ibu kandung Eleanor Belva Shakira Indarto dan Para Pemohon beragama Islam dan berperilaku baik dan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;

Halaman 10 dari 21 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Tbnan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui selama Eleanor Belva Shakira Indarto diasuh Para Pemohon tidak ada pihak yang berkeberatan, baik dari keluarga ibu kandungnya maupun orang lain;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya, selanjutnya keduanya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk mengangkat anak dan tidak menyampaikan sesuatu hal apapun lagi, melainkan mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa mengenai hal ikhwal jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh Para Pemohon pada pokoknya adalah untuk memperoleh kepastian hukum (legal formal) menurut ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut telah sesuai dengan Penjelasan Pasal 49 angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Tabanan secara absolut berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Para Pemohon mengenai pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diajukan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai orang tua angkat atas seorang anak perempuan bernama Eleanor Belva Shakira Indarto, lahir tanggal 1 Juni 2019 yang merupakan anak kandung dari Tsania Durotulhikmah, karena selama 12 tahun menikah belum dikaruniai keturunan dan telah melakukan program untuk mendapat keturunan namun tidak berhasil, anak tersebut sejak dilahirkan sudah berada di bawah asuhan Para Pemohon;

Halaman 11 dari 21 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Tbnan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ibu kandung dari anak yang akan diangkat tersebut telah setuju dan tidak keberatan apabila anak kandungnya yang bernama Eleanor Belva Shakira Indarto dijadikan oleh Para Pemohon sebagai anak angkat, berdasarkan pernyataannya di muka sidang dengan pertimbangan usia dibawah umur dan ingin melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, serta alasan bahwa kehidupan anaknya tersebut akan terjamin, khususnya berkaitan dengan pendidikannya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mampu dan bertanggung jawab serta sanggup menjalankan tugas sebagai orang tua angkat dari Eleanor Belva Shakira Indarto sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan yang diatur dalam hukum Islam dan hal tersebut telah Para Pemohon laksanakan sejak anak tersebut dilahirkan pada tanggal 1 Juni 2019 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan, yaitu berupa bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13 bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P.1 sampai dengan P.10) tersebut merupakan akta autentik, secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.11 tersebut merupakan non akta dan P.12. P.13 merupakan akta dibawah tangan, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti surat P.1, P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang isinya menjelaskan

Halaman 12 dari 21 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Tbnan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Banjar Sema, Kelurahan Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Tabanan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Tabanan secara relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo sebagaimana diatur oleh Pasal 73 (ayat 1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang isinya menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tanggal 24 Desember 2008 di KUA Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Akta Kelahiran anak yang akan diangkat oleh Para Pemohon, yang menunjukkan bahwa benar Eleanor Belva Shakira Indarto lahir tanggal 1 Juni 2019, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut telah berusia 16 bulan dan anak tersebut adalah anak dari Tsania Durotulhikmah;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia, yang menunjukkan bahwa benar Dinas terkait telah memberikan rekomendasi izin pengangkatan anak oleh Para Pemohon kepada anak yang bernama Eleanor Belva Shakira Indarto, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah cakap untuk melakukan pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 berupa asli Surat Keterangan Sehat Para Pemohon yang menunjukkan bahwa Para Pemohon dinyatakan sehat dan tidak mempunyai cacat-cacat untuk keperluan pengangkatan anak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon secara jasmani sehat dan cakap untuk melakukan pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10 berupa fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang menerangkan bahwa Para Pemohon dinyatakan tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal

Halaman 13 dari 21 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Tbnan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah cakap dalam hal melakukan untuk melakukan pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi Rekening Tahapan dari Bank BCA yang merupakan non akta, yang menerangkan bahwa Pemohon I mempunyai penghasilan yang cukup untuk melakukan pengangkatan anak. Bukti tersebut secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak Dari Orang Tua Biologis kepada Para Pemohon merupakan akta bawah tangan yang menunjukkan bahwa orang tua kandung anak yang diangkat bernama Tsania Durotulhikmah secara langsung menyerahkan hak asuh anak yang bernama Eleanor Belva Shakira Indarto kepada Para Pemohon pada hari pertama anak tersebut dilahirkan, yaitu pada tanggal 1 Juni 2019. Bukti tersebut secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa fotokopi Surat Pernyataan Dari Orang Tua Angkat, merupakan akta bawah tangan yang dibuat oleh Para Pemohon, yang menerangkan bahwa Para Pemohon bersedia menerima, membesarkan, merawat, mendidik, memberikan terbaik dan tidak akan menutupi siapa orang tua biologis dari Eleanor Belva Shakira Indarto seperti anak kandung sendiri. Bukti tersebut secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. serta telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui keinginan Para Pemohon untuk mengangkat seorang anak perempuan bernama Eleanor Belva Shakira Indarto, bahkan sejak baru dilahirkan dirawat dan diasuh oleh Para Pemohon. Selama itu pula saksi-saksi melihat bahwa anak tersebut merasa nyaman dan menunjukkan perkembangan yang baik seperti anak-anak pada umumnya. Saksi-saksi juga melihat bahwa Para Pemohon mempunyai

Halaman 14 dari 21 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Tbnan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perilaku yang baik dan mampu secara finansial menjadi orang tua angkat. Serta Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan persusuan dengan anak tersebut. Keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon serta saling bersesuaian antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Ibu Kandung anak yang akan diangkat, dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 24 Desember 2008 di KUA Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi;
2. Bahwa Para Pemohon belum dikaruniai anak dan telah melakukan program untuk mendapatkan keturunan namun tidak berhasil;
3. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengangkat anak bernama Eleanor Belva Shakira Indarto, lahir tanggal 1 Juni 2019, anak kandung dari Tsania Durotulhikmah sebagai anak angkat dengan tujuan untuk kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut di masa yang akan datang serta untuk perlindungan anak tersebut;
4. Bahwa ibu kandung anak yang akan diangkat dengan ikhlas menyerahkan anaknya tersebut yang dihasilkan dari hubungan luar nikah, untuk menjadi anak angkat Para Pemohon;
5. Bahwa ibu kandung anak tersebut serta keluarganya tidak mengetahui siapa ayah kandungnya, karena saat itu ibu kandungnya tiba-tiba diketahui hamil usia 2 bulan tanpa mengetahui siapa yang menghamilinya;
6. Bahwa pertimbangan ibu kandung anak tersebut dibawah umur dan ibu kandungnya ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi menjadi alasan mendasar diserahkannya pengasuhan anak kepada Para

Halaman 15 dari 21 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Tbnan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon. Dan selama itu anak tersebut terawat dengan baik dan dalam keadaan sehat dalam asuhan Para Pemohon;

7. Bahwa Para Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup sebagai pedagang ayam untuk memelihara dan mengasuh anak angkat;
8. Bahwa anak angkat tersebut tidak ada hubungan darah dan persusuan dengan Para Pemohon;
9. Bahwa selaku ibu kandung anak tersebut siap dan bersedia menerima konsekuensi dan akibat hukum pengangkatan anak, yakni tanggung jawab pemeliharaan, pendidikan dan pengawasan anaknya tersebut berpindah kepada Para Pemohon;
10. Bahwa ibu kandung Eleanor Belva Shakira Indarto dan Para Pemohon beragama Islam dan berperilaku baik dan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;
11. Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pengangkatan anak oleh Para Pemohon baik dari pihak keluarga maupun orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka ditemukan fakta hukum bahwa Para Pemohon yang berstatus sebagai suami istri yang sah bermaksud mengangkat anak bernama Eleanor Belva Shakira Indarto, lahir tanggal 1 Juni 2019, anak kandung dari Tsania Durotulhikmah sebagai anak angkat dengan tujuan untuk kepentingan terbaik dan kesejahteraan anak tersebut di masa yang akan datang, serta Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan persusuan dengan anak tersebut dan Para Pemohon secara kesehatan, perilaku dan finansial cakap untuk melakukan pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

- a. Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 4:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قُلُوبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya :

*Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu*

Halaman 16 dari 21 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Tbnan.



*zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).*

- b. Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 5 :

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya :

*Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

- c. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dari Sa'ad bin Abi Waqqas RA. Bahwa Rasulullah SAW bersabda "Barang siapa yang mengakui (membangsakan diri) kepada bukan ayahnya padahal ia tahu bahwa bukan ayah kandungnya, maka surga haram baginya".

- d. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1984 tentang adopsi/pengangkatan anak pada poin 3, sebagai berikut: "Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan agamanya, dilakukan atas tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh, dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh agama Islam";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak jo. Pasal 39 dan 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak jo.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa meskipun kekuasaan dan tanggung jawab orang tua asal/orang tua kandung tersebut beralih kepada Para Pemohon sebagai orang tua angkat, tetapi tidak merubah hubungan nasab dan mahram antara anak angkat dan orang tua angkatnya dan orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5, Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim, dan fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 1984 sebagaimana telah disebutkan di atas, serta sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 dan 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena orang tua angkat dengan anak angkatnya hanya mempunyai hubungan keperdataan, maka berdasarkan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, baik orang tua angkat maupun anak angkat tidak memiliki hubungan saling mewarisi, melainkan diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan;

Menimbang bahwa tujuan pengangkatan anak berdasarkan pasal 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak menentukan bahwa Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengangkatan anak *in casu* yang dilakukan oleh Para Pemohon semata mata bertujuan untuk kepentingan terbaik anak (*the best interest for the child*) dan telah mendapat persetujuan dan kerelaan dari ibu kandung anak. Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Halaman 18 dari 21 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Tbnan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dan Majelis Hakim menetapkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap seorang anak perempuan bernama Eleanor Belva Shakira Indarto, lahir tanggal 1 Juni 2019 adalah sah yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap seorang anak perempuan bernama Eleanor Belva Shakira Indarto, lahir tanggal 1 Juni 2019 tersebut, maka segala biaya perawatan, pendidikan dan pemeliharaan hidup anak tersebut beralih menjadi tanggung jawab Para Pemohon selaku orang tua angkatnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Bambang Indarto bin Bejo) dengan Pemohon II (Endah Apri Wulandari binti Mulyono) terhadap anak bernama Eleanor Belva Shakira Indarto binti Tsania Durotulhikmah lahir tanggal 1 Juni 2019;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 19 dari 21 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Tbnan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Tabanan, pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1442 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan yang terdiri dari kami Imam Safi'i, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Lailatul Khoiriyah., S.H.I. dan Nur Latifah Hanum, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu Hj. Nurhayati., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Lailatul Khoiriyah, S.H.I.**

**Imam Safi'i, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

**Nur Latifah Hanum, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Nurhayati, S.H.**

Halaman 20 dari 21 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Tbnan.





Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 200.000,00
4. PNBP Relas Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 316.000,00
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)	